



**PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG**  
**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

Jln. H. Raden Karna Kec. Lebong Tengah No. 21 Embong Panjang - 39164

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**  
**NOMOR: 167 TAHUN 2018**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN KINERJA UTAMA**  
**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN LEBONG 2016-2021**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN LEBONG**

- Menimbang : a. Bahwa untuk menjabarkan lebih lanjut dan menjamin kesesuaian dalam pencapaian sasaran strategis dan kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021 dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebong, diperlukan acuan ukuran kinerja;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu disusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021 yang ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebong.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 Tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor : 19 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2828);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 154 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4349);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Menengah Nasional Tahun 2014-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
  14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
  15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842); dan
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

**MEMUTUSKAN:**

**MENETAPKAN : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN LEBONG TAHUN 2016-2021.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong;
2. Bupati adalah Bupati Lebong;
3. Dinas adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebong;
4. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu sistem perencanaan yang disusun dengan tujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
5. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan 5 (lima) tahun;
6. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang diukur untuk menentukan tujuan yang sudah tercapai;
7. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan; dan
8. Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021 merupakan ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebong tahun 2016-2021.

**BAB II  
INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERPUSTAKAAN  
DAN KEARSIPAN KABUPATEN LEBONG**

**Pasal 2**

- 1) Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021 adalah

dokumen perencanaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebong yang berisi indikator kinerja tahunan untuk kurun waktu 2016-2021 yang merupakan penjabaran dari target kinerja Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021 dengan memedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021.

- 2) Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

### Pasal 3


Unit kerja lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebong dalam merencanakan program. Kegiatan, wajib mengacu pada Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021 yang diatur dalam Peraturan Keputusan ini.

### Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Tubei  
Pada Tanggal : 23 Agustus 2018

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN  
KEARSIPAN KABUPATEN LEBONG,



**Drs. ACHMAD CHOZALI**  
PEMBINA UTAMA MUDA/IVc  
NIP. 19680723 199303 1 003

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten  
Lebong

Nomor : 167 Tahun 2018  
Tanggal : 23 Agustus 2018

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN LEBONG TAHUN 2016-2021**

Visi : Terwujudnya Budaya Baca untuk Kecerdasan Masyarakat dan Tertib Arsip Kabupaten Lebong

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi	Target					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Misi 1</b>	<b>: Meningkatkan Minat Budaya Baca Masyarakat</b>									
1,1	Meningkatkan Jumlah Pengunjung Perpustakaan	Meningkatnya minat baca masyarakat	Persentase peningkatan pemustaka	Jumlah pemustaka tahun berjalan - N-1 / jumlah pemustaka tahun sebelumnya x 100%	N/A	N/A	70%	80%	90%	100%
<b>Misi 2</b>	<b>: Meningkatkan pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan</b>									
2,1	Meningkatkan pelayanan perpustakaan dan bertambahnya jumlah bahan bacaan	Meningkatnya pelayanan perpustakaan	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat pelayanan perpustakaan	Permenpan Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik	N/A	N/A	B	B	A	A

<b>Misi 3</b>	<b>: Mewujudkan tertib kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong</b>									
3,1	Mewujudkan tertib arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong	Meningkatnya kualitas tata kelola kearsipan	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat pembinaan kearsipan	Permenpan Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik	N/A	N/A	B	B	A	A

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN LEBONG,



**Drs. ACHMAD GHOZALI**

PEMBINA UPAMA MUDA/IVc  
NIP. 19680723 199303 1 003